

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu hal yang sangat baik untuk didukung serta dijunjung tinggi, negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>1</sup>

Pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan serta keadilan diwujudkan melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dan pelestarian wirausaha mandiri. Pembangunan ekonomi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah punya andil besar dalam

---

<sup>1</sup> Nikodemus Thomas Martoredjo, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023

hal untuk dapat mengarahkan, membimbing dan menciptakan fasilitas penunjang. Semakin sempitnya lapangan kerja merupakan penyelesaian yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena penduduk merupakan aset berharga bagi bangsa dan negara. Pertumbuhan masyarakat visual mandiri merupakan alternatif jitu untuk memecahnya.

Dalam pembangunan ekonomi tentunya modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting, karena modal dibutuhkan dalam kelanjutan dan pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi. Kebutuhan akan modal ini tidak selalu dapat dipenuhi manusia secara otonom, maka kebutuhan akan modal ini harus diperoleh dari pihak luar. Tentunya, pihak yang biasa menyediakan modal dalam bentuk dana tunai dikenal dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini bisa berupa lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>2</sup> Berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit (pinjam-meminjam), dalam prakteknya pihak bank selaku kreditur meminta adanya suatu jaminan yang diberikan oleh debitur.

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 7

Agunan atau jaminan menjadi salah satu unsur nilai yang memiliki fungsi untuk penyelamatan kredit apabila terjadi kemacetan kredit yang telah diambil oleh debitur. Untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak bank, maka pelaksanaan atau realisasi atau eksekusi hak jaminan kreditor dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui serta berlandaskan dengan ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu jaminan juga sebagai *moral hazard* serta menimbulkan rasa tanggung jawab debitur dalam pengembalian hutangnya. Untuk lebih menjamin kepentingannya, pihak Bank melakukan pengikatan atas jaminan tersebut dan didudukkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat ikutan atau tambahan (*accessoir*) terhadap perjanjian induknya yaitu Perjanjian Kredit.<sup>3</sup>

Pengaturan tentang Hukum Jaminan dan Hipotik pada umumnya serta Hipotik Kapal Laut pada khususnya dalam sistem hukum nasional, mengingat dasar hukumnya sudah ada sejak zaman kolonial, Kapal laut menunjukkan karakteristiknya sebagai benda bergerak yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, sehingga kehendak pembentuk Undang-Undang menempatkannya sebagai objek jaminan Hipotik, telah menyamakan kapal laut dengan tanah atau bangunan-bangunan. Pemberlakuan praktek khususnya untuk pembebanan jaminan hipotik pada kapal laut pihak bank harus lebih teliti dan mendetail karena umumnya jaminan yang diberikan oleh debitur berupa kapal laut yang sedang

---

<sup>3</sup> Adriano Gazali. 2010. *Tinjauan Singkat: Kapal sebagai jaminan kredit*. Diakses tanggal 22 Mei 2023

dibangun atau dikonstruksi, pihak bank harus memperhitungkan juga kemampuan membayar dari calon debitur (*capacity*) dari calon debitur, termasuk riwayat calon debitur sebelumnya dan interaksinya dengan pihak bank.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, telah tertulis di dalam pasal 1171 KUH Perdata, hipotik hanya bisa diadakan atau diberikan jika ada suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Dalam hal ini, para pihak baik kreditur maupun debitur bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris yang hanya dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat. Serta tertuang di dalamnya, apabila dalam proses terjadinya peminjaman dana yang dilakukan terdapat kemacetan pembayaran bahkan sampai gagal bayar (*wanprestasi*), tentunya pihak bank telah menyiapkan upaya-upaya eksekusi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak terhadap jaminan hipotik pada kapal laut. Untuk menyelamatkan kredit dan menutupi kerugian yang diderita oleh pihak bank, maka pelaksanaan atau realisasi atau eksekusi hak jaminan kreditur dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum terhadap jaminan hipotik pada kapal laut yang berlaku di Indonesia.

Seperti halnya yang telah dilakukan oleh pihak Bank Bukopin Syariah Surabaya, yang pada tahun 2015 pernah melakukan perjanjian kredit dengan nasabahnya menggunakan jaminan hipotik kapal. Pihak Bank Bukopin Surabaya berada di wilayah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,

yang dimana untuk pengurusan dokumen serta akta otentik perjanjian kredit tersebut merupakan wewenang Notaris yang berada di wilayah hukum Surabaya, serta untuk administrasi terkait legalnya kapal yaitu kewenangan dari Kantor Kesyahbandaran Surabaya apabila kapal tersebut berada di wilayah hukum Kantor Kesyahbandaran Surabaya.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Ni Putu Noving Paramitha Pandya & Ni Luh Gede Astariyani. (Tahun 2016)	“HIPOTIK TERHADAP KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN KREDIT”	1. Apa saja syarat kapal dapat menjadi hipotik ? 2. Bagaimana kapal laut yang dapat dibebankan dengan hipotik, sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan kredit ?	Hipotik tidak bisa diletakkan selain oleh siapa yang berkuasamemindah tangankan benda yang dibebani. Jadi, dapat dikatakan hipotik merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak (benda tetap), untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukanlah yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Dan juga Kapal laut yang memenuhi syarat untuk dapat dibebankan hipotik, yakni berat kapal laut diatas 20m3, selain itu adanya hak kebendaan (sesuai dengan maksud dalam Pasal 1175

				KUHPerdata), kapal laut sudah dibukukan di Indonesia, diberikan dengan akta autentik (akta yang dibuat oleh pejabat berwenang atau Notaris) dan menjamin tagihan hutang (Pasal 1176 KUHPerdata).
2.	Sulfandi Kandou (Tahun 2016)	“TINJAUAN YURIDIS JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT DAN AKIBAT HUKUMNYA”	1. Apa dasar Hukum Jaminan pada umumnya dan Hipotik kapal laut pada khususnya ? 2. Bagaimana akibat hukum Hipotik kapal laut ?	Dasar hukum jaminan Hipotik diatur dalam berbagai peraturan perundangan antara lain dalam KUH. Perdata, KUHD, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan khususnya dasar hukum Hipotik Kapal Laut hanya didasarkan pada KUHD dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa secara formil, ketentuan-ketentuan lama yakni KUHD diberlakukan, tetapi secara materiil lebih. Hipotik kapal laut sebagai jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak merupakan hubungan hukum perjanjian atau

				kontrak yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pihak. Tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi, berakibat pada terjadinya wanprestasi dengan kewajiban pemenuhan pelunasan utang oleh debitur kepada kreditor (lembaga perbankan) yang dapat terjadi pelelangan Hipotik oleh karena terjadi kredit macet.
--	--	--	--	---

**Perbedaan Permasalahan Penelitian Ini Dengan Permasalahan Penelitian Terdahulu.**

Dalam penelitian terdahulu yang penulis masukkan dalam tabel diatas, yaitu keduanya mengkaji tentang bagaimana dasar hukum jaminan hipotik atas kapal yang dimana kedua penelitian tersebut itu lebih menjuru kepada definisi umum terkait apa itu hipotik kapal serta beberapa akibat hukum yang terjadi. Sedangkan, dalam penelitian yang penulis susun lebih menuju kepada bagaimana prakteknya atas pembebanan hipotik kapal itu di kantor penyediaanya sendiri.

Penulis melakukan penelitian ini ke kantor lembaga keuangan yakni Bank Bukopin Syariah Surabaya yang berlokasi di Kota Surabaya sebagaimana Bank Bukopin Syariah Surabaya ialah pihak lembaga keuangan

yang menerima peminjaman dana kepada nasabah serta melakukan praktek hipotik kapal sebagai jaminannya pada tahun 2015. Dan juga, tentunya penulis untuk meneliti bagaimana proses eksekusi jika di pertengahan perjanjian terjadi sebuah kasus wanprestasi prosedur apa yang dibutuhkan agar kapal yang dijaminan tersebut bisa di eksekusi oleh pihak kreditur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembebanan Hipotik atas kapal itu terjadi di Bank Bukopin Syariah Surabaya ?
2. Apa saja pertimbangan risiko Bank Bukopin Syariah Surabaya dalam menerima penjaminan kapal ?
3. Bagaimana upaya Bank Bukopin Syariah Surabaya terhadap jaminan Hipotik atas kapal apabila debitur terjadi wanprestasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka dapat diambil tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tentang bagaimana proses pembebanan Hipotik atas kapal berlangsung di Bank Bukopin Syariah Surabaya.
2. Mengetahui apa saja pertimbangan risiko Bank Bukopin Syariah Surabaya dalam menerima penjaminan kapal.

3. Mengetahui bagaimana upaya Bank Bukopin Syariah apabila ada kasus debitur wanprestasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat daripada penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

##### **1. Bagi Penulis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan terkait dengan bagaimana alur proses pembebanan hipotik atas kapal tersebut untuk dijadikan jaminan dan apa pertimbangan bank terhadap risikonya dalam menerima kapal sebagai jaminan, dan juga mendapat pengetahuan terkait dengan upaya yang dilakukan apabila di pertengahan jalan terjadi wanprestasi, serta penulis dapat mempelajari lebih dalam lagi tentang jaminan hipotik tersebut dalam aspek hukum perdata.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil daripada penelitian ini dapat digunakan masyarakat sebagai sarana informasi terkait dengan hipotik kapal. Masyarakat juga dapat memperoleh pengetahuan terkait dengan apa saja yang diperlukan dalam pembebanan hipotik serta bagaimana proses berjalannya, apa saja pertimbangan bank terhadap risikonya sehingga masyarakat dapat memahami fenomena tersebut terlebih untuk masyarakat yang akan menjalani jaminan hipotik atas kapal. Melalui penelitian ini masyarakat

juga dapat mengetahui bagaimana proses eksekusinya apabila dalam perjalanan penjaminan kapal lalu terjadi sebuah wanprestasi.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrument penelitian guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal serta dapat menjadi bahan pertimbangan hukum oleh para pihak yang terlibat dalam wanprestasi.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, merujuk pada latar belakang juga rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis (empiris) merupakan suatu pendekatan dalam melakukan identifikasi juga dengan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.<sup>4</sup> Penelitian yuridis empiris dalam kata lain disebut penelitian hukum sosiologis yang secara umum disebut sebagai penelitian terjun lapang yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada penelitian ini penulis melakukan penjelasan tentang Analisis Yuridis Sosiologis Praktek Pembebanan Hipotik Atas Kapal.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hal. 51.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi, fakta, dan data-data yang terkait penulis memilih lokasi di wilayah hukum Kota Surabaya. Penulis akan melaksanakan penelitian di Kantor Bank KB Bukopin Syariah Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Darmo No.136, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60261. Penulis memilih lokasi ini karena Bank Bukopin Syariah Surabaya pernah melakukan perjanjian kredit dengan jaminan hipotik atas kapal, sehingga penulis dapat menggali lebih dalam seputar informasi terkait dengan proses hipotik atas kapal dari perspektif hukum.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber, yakni sebagai berikut :

### **a) Data Primer**

Data primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber.<sup>5</sup> Dalam hal ini merupakan pihak Kantor Bank Bukopin Syariah Surabaya yang berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), hal. 129.

## **b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan bahan pendukung sebagai pelengkap dari bahan primer.<sup>6</sup> Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian berupa laporan, tulisan ilmiah atau karya ilmiah .

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang mendapatkan data sehingga siap untuk dianalisa. Penelitian dengan menggunakan pengumpulan data secara primer akan memperoleh hasil yang lebih akurat karena teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **a) Teknik Wawancara**

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada narasumber.<sup>7</sup> Peneliti nantinya akan melakukan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 130-131

<sup>7</sup> Loc Cit. “*Pengantar Metode Ilmu Hukum*”, (CV. Alfabeta: Bandung,2017) hal. 167

wawancara secara langsung dengan narasumber dari pihak terkait. Dengan menggunakan *purposive sampling* yang dipilih penulis untuk mencapai sebuah tujuan penelitian.

#### **b) Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan sumber yang diperoleh penulis yang berbentuk dokumen, tulisan, hingga berbentuk elektronik. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu baik berbentuk tulisan ataupun gambar.<sup>8</sup> Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari dokumentasi ini, penulis mendapatkan beberapa data terkait perkara yang akan diteliti oleh penulis.

#### **c) Studi Kepustakaan**

Serangkaian kegiatan yang berkenaan dalam pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel hukum, maupun literatur lain yang

---

<sup>8</sup> PD Sugiyono, *Metode Pendekatan Bisnis*, hal.194

berkaitan dengan tema yang diangkat penulis yaitu tentang praktek pembebanan hipotik atas kapal.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>9</sup> Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung.<sup>10</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan teknik analisis secara mendalam (*in-depth analysis*) yang dilakukan dengan cara menganalisis Tinjauan Yuridis Praktek Pembebanan Hipotik Atas Kapal.

## F. Rencana Sistematika Penulisan

Demi keberhasilan penulisan skripsi dan pembahasan yang sesuai dan terarah, maka diperlukan sebuah susunan sistematika penulisan yang di dalamnya memuat pembahasan yang akan kalsifikasikan menjadi empat bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 103

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 05.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I (satu) ini akan membahas terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II (dua) ini berisikan kerangka konseptual atau tinjauan umum, tinjauan teoritis berupa teori-teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli, landasan yuridis,

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada Bab III (tiga) ini merupakan inti dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan mengemukakan terkait hasil penelitian yang telah dikaji dari beberapa sumber yang telah diperoleh. Dalam sub bab pembahasan ini terdapat analisa, pemecahan masalah serta jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab IV (empat) merupakan bab terakhir dari penelitian hukum ini yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap objek yang diteliti oleh penulis.